



BAWASRA

Badan Pengawas Pemira Udayana

KETETAPAN

BADAN PENGAWAS PEMIRA UNIVERSITAS UDAYANA

NOMOR : 01/TAP/BAWASRA-UNUD/VII/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PEMILIHAN RAYA

UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PENGAWAS PEMIRA UNIVERSITAS UDAYANA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melakukan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas PEMIRA Universitas Udayana sebagai Lembaga Pengawas Pemilihan Raya Mahasiswa Universitas Udayana;
- b. bahwa berhubungan dengan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan adanya pengawasan dan penilaian terhadap setiap kegiatan dan program kerja dari KPRM-Unud apakah sesuai dengan tujuan dan esensi kegiatan atau program kerja terkait yang selanjutnya akan dituangkan di dalam berita acara Pengawasan dan lembar keberhasilan program kerja dari Badan Pengawas Pemira Universitas Udayana;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b perlu dituangkan dalam keputusan Bersama seluruh anggota Badan Pengawas Pemira (Bawasra) Universitas Udayana.

Mengingat :

- a. Peraturan Pemerintahan Mahasiswa Universitas

Udayana Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana.

- b. Ketetapan Dewan Perwakilan Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana Nomor 11/TAP/DPM PM-UNUD/VI/2022 Tentang Badan Pengawas Pemira (BAWASRA) Universitas Udayana 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN RAYA UNIVERSITAS UDAYANA NOMOR 01/TAP/BAWASRA-UNUD/VII/2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PEMILIHAN RAYA UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2022

KESATU : Menetapkan Ketetapan Badan Pengawas Pemira Universitas Udayana Tahun 2022.

KEDUA : Sejak Berlakunya Ketetapan Badan Pengawas Pemira Universitas Udayana nomor 01/TAP/BAWASRA-UNUD/VII/2022 maka segala sesuatu yang bertentangan dengan Ketetapan Badan Pengawas Pemira Universitas Udayana ini dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan rapat sesuai dengan kesepakatan bersama.

Ditetapkan di Denpasar,
Hari Minggu, 31 Juli 2022
Mengesahkan,

**KETUA
BADAN PENGAWAS PEMIRA
UNIVERSITAS UDAYANA**



Hairullah
NIM. 1908561007

**STANDAR OPERASIONAL PENGAWASAN DAN PENILAIAN PROGRAM
KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM RAYA MAHASISWA PEMERINTAHAN
MAHASISWA
UNIVERSITAS UDAYANA
2022**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Ketetapan Standar Operasional Pengawasan dan Penilaian Program Kerja KPRM PM Unud yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut dengan AD/ART adalah peraturan tertinggi sebagai konstitusi di dalam Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana;
2. Peraturan Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana yang selanjutnya disebut dengan PPM adalah Peraturan pemerintahan mahasiswa yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana;
3. Lembaga Badan Pengawas Pemira Universitas Udayana yang selanjutnya disingkat dengan BAWASRA Unud, adalah organisasi pengawasan yang berada di tingkat Universitas;
4. Pengawas adalah seluruh anggota BAWASRA Unud yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi setiap program kerja KPRM PM Unud;
5. Turun Lapangan adalah suatu kegiatan pengawasan yang dilakukan dengan hadir langsung ke kegiatan yang sedang berlangsung;
6. Pengaduan mahasiswa adalah mekanisme pengawasan yang dilakukan dengan cara menyerap dan menghimpun segala bentuk laporan terkait penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan.
7. Berita Acara Pengawasan adalah lembar penilaian BAWASRA Unud dalam mengawasi program kerja KPRM PM Unud selama 1 periode masa bakti.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN WEWENANG

Bagian Pertama

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dibuatnya keputusan ini adalah untuk menjadi landasan bergerak dan acuan kerja BAWASRA Unud dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap KPRM PM Unud.
- (2) Tujuan dari terbentuknya keputusan ini adalah untuk menciptakan keharmonisan dan hubungan yang jelas antara BAWASRA PM Unud sebagai lembaga pengawasan dengan KPRM PM Unud.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 3

Wewenang Umum

- (1) BAWASRA Unud berwenang untuk mengawasi kinerja KPRM PM Unud selama 1 periode masa bakti;
- (2) BAWASRA Unud berwenang untuk meminta Proposal Program Kerja KPRM PM Unud, baik dalam bentuk *hard file* atau *soft file*, dengan diberi tenggang waktu maksimal 2 (dua) minggu sebelum hari pelaksanaan kegiatan;
- (3) BAWASRA Unud berwenang untuk memberi sanksi kepada KPRM PM Unud apabila Proposal Program Kerja diserahkan melebihi tenggang waktu;
- (4) BAWASRA Unud berwenang untuk mengkaji Proposal Program Kerja KPRM PM Unud;
- (5) BAWASRA Unud berwenang untuk mempublikasikan hasil pengawasan Program Kerja KPRM PM Unud;
- (6) BAWASRA Unud dapat menggunakan hak angket dan hak interpelasi apabila ditemukan ketidaksesuaian antara Proposal Program Kerja dengan pelaksanaan program kerja di lapangan;
- (7) BAWASRA Unud berwenang untuk memberi sanksi kepada KPRM PM Unud apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap AD/ART PM, PPM dan/atau keputusan ini;
- (8) BAWASRA Unud berwenang untuk memberikan evaluasi terhadap kinerja KPRM PM Unud, baik dengan mengikuti rapat evaluasi panitia pelaksana kegiatan program kerja serta mengadakan Rapat Evaluasi Tiga Bulan dan Rapat Evaluasi Enam Bulan.

BAB III
SUSUNAN KEANGGOTAAN
Pasal 4

Keanggotaan BAWASRA Unud dibentuk secara internal oleh BAWASRA Unud.

BAB IV
PROSEDURAL PENGAWASAN DAN KODE ETIK
Pasal 5

Struktur Pengawasan

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, BAWASRA Unud dibagi menjadi :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Staf Khusus Administrasi ;
- d. Staf Khusus Hukum Sengketa;
- e. Staf Khusus Inspektorat Bawasra;
- f. Staf Khusus Strategi dan Sosialisasi; dan
- g. Staf Khusus Data dan Informasi.

Pasal 6
Izin Pengawasan

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, seluruh anggota BAWASRA Unud memiliki hak untuk mengawasi kinerja KPRM PM Unud yang dibentuk oleh DPM PM Unud.
- (2) Staf sebagaimana dimaksud pasal 5 bertugas dalam mengawasi dan mencatat apa saja yang menjadi bahan pertimbangan pengawasan.

Pasal 7
Atribut Pengawasan

- (1) Seluruh anggota BAWASRA Unud pada saat pengawasan wajib mengenakan atribut :
 - a. Pakaian bebas rapi;
 - b. Tanda pengenalan BAWASRA Unud.

Pasal 8
Kode Etik Pengawasan

Kode etik pengawasan yang dimaksud dalam keputusan ini terdiri dari:

- a. Pengawas harus bersikap netral selama penyelenggaraan pemira;
- b. Pengawas dalam setiap tindakannya lebih mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi dan/atau golongan;

- c. Pengawas bertanggung jawab mengemban amanah mahasiswa, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati lembaga, mempergunakan kekuasaan dan wewenang yang diberikan demi kepentingan serta kesejahteraan mahasiswa;
- d. Pengawas bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya;
- e. Pengawas harus ikut menjaga nama baik, citra, dan kewibawaan BAWASRA Unud;
- f. Pengawas harus memahami dan menjaga kemajemukan yang terdapat dalam lingkungan universitas, baik berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, golongan, kondisi fisik, umur, status sosial, status ekonomi, maupun orientasi politik;
- g. Pengawas dalam melaksanakan tugasnya, tidak diperkenankan berprasangka buruk atau bias terhadap seseorang atau suatu kelompok (mitra kerja) atas dasar alasan-alasan yang tidak relevan, baik dengan perkataan maupun perbuatan;
- h. Pengawas mendengar dengan penuh perhatian atas keterangan para pihak terkait, mahasiswa, dan undangan yang hadir dalam rapat atau acara terkait;
- i. Pengawas harus menjawab dan menerima dengan sikap penuh pengertian terhadap pengaduan dan keluhan yang disampaikan oleh siapapun;
- j. Pengawas wajib menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi mahasiswa kepada pihak terkait secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, dan gender;
- k. Pengawas bersikap adil dan profesional dalam melakukan hubungan internal dan eksternal;
- l. Pengawas dapat menyampaikan pendapat, gagasan, kritik, atau saran dalam suatu sidang, rapat dan/atau pertemuan sesuai dengan kapasitas sebagai Pengawas;
- m. Pengawas harus mampu memberikan penjelasan dan alasan ketika diminta oleh mahasiswa, atas ditetapkan sebuah kebijakan Pengawas berkaitan dengan tugas dan wewenangnya;
- n. Pengawas harus menghadiri setiap kegiatan yang menjadi kewajibannya;
- o. Pengawas wajib menjaga rahasia yang menjadi salah satu hal penting dalam hasil rapat;
- p. Pengawas wajib hadir 15 menit sebelum kegiatan berlangsung;
- q. Pengawas wajib menjaga suasana kondusif setiap kegiatan yang dihadiri;
- r. Pengawas harus menghindari perilaku tidak pantas yang dapat merendahkan citra dan kehormatan, merusak tata cara dan suasana, serta merusak martabat lembaga (Merokok, mengkonsumsi MIRAS, membawa dan mengkonsumsi NARKOBA, barang yang memicu perjudian, berkata kasar) pada saat kegiatan formal berlangsung;

- s. Pengawas dilarang bekerjasama dan mencantumkan logo sponsor seperti rokok, minuman keras, dan alat kontrasepsi;
- t. Pengawas menyalakan kamera pada saat pengawasan kegiatan dalam jaringan; dan
- u. Pengawas wajib menon-aktifkan suara dan hanya mengaktifkannya saat sedang menanggapi, menjawab, berpendapat, pada saat pengawasan kegiatan dalam jaringan.

BAB V

BENTUK PENGAWASAN DAN MEKANISME PENGAWASAN

Bagian Pertama

Bentuk Pengawasan

Pasal 9

Pengawas mengawasi kinerja KPRM PM Unud melalui:

- a. Proposal Program KPRM PM Unud;
- b. Turun Lapangan;
- c. Pengaduan mahasiswa; dan
- d. Rapat Evaluasi.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengawasan

Pasal 10

Mekanisme Pengawasan Proposal terdiri dari:

- a. KPRM PM Unud menyerahkan Proposal Program Kerja maksimal 2 minggu sebelum dimulainya program kerja;
- b. Pengawas menggunakan Proposal Program Kerja yang telah diserahkan sebagai acuan dalam mengawasi program kerja KPRM PM Unud selama 1 periode masa bakti;
- c. KPRM PM Unud wajib melapor ke Pengawas bila terdapat perubahan pada program kerja yang sudah tertulis dalam Proposal Program Kerja sesuai kesepakatan bersama. Pelaporan juga disertai dengan salinan proposal yang sudah mendapat persetujuan dari pihak birokrasi; dan
- d. Apabila KPRM PM Unud tidak melaporkan adanya perubahan program kerja kepada Pengawas maksimal 1 minggu setelah hari penyerahan, maka Pengawas akan menganggap proposal sebelumnya adalah benar. Pelaksanaan program kerja yang tidak sesuai dengan Proposal Program Kerja yang masuk ke pengawas dianggap sebagai bentuk penyimpangan.

Pasal 11

Mekanisme Pengawasan Turun Lapangan terdiri dari:

- a. Turun lapangan bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan program kerja KPRM PM Unud;
- b. Turun lapangan dapat dilakukan oleh seluruh pengawas, dengan izin sebagaimana diatur dalam pasal 6;
- c. Pengawas yang turun lapangan wajib berpakaian rapi dan mengenakan atribut pengawasan sebagaimana diatur dalam pasal 7;
- d. Pengawas yang turun lapangan wajib membawa berita acara pengawasan;
- e. Turun lapangan diikuti oleh minimal 2 orang dari anggota BAWASRA Unud untuk mengawasi;
- f. Sebelum turun lapangan, Pengawas yang terlibat wajib mengadakan pengarahan;
- g. Berita Acara Pengawasan wajib terisi ketika pengawasan turun lapangan selesai;
- h. Pengawas yang turun lapangan wajib mendokumentasikan kegiatan dalam bentuk foto/video untuk dipublikasikan di sosial media BAWASRA Unud maupun dijadikan arsip;
- i. Pengawas yang turun lapangan wajib mengawasi kegiatan dari awal sampai akhir;
- j. Pengawas yang turun lapangan, dalam keadaan mendesak diizinkan melakukan pergantian pengawasan dengan sepengetahuan pimpinan BAWASRA Unud, ketua KPRM PM dan pengawas lainnya terlebih dahulu;
- k. Pengawas yang turun lapangan memiliki hak untuk mengawasi seluruh rangkaian kegiatan;
- l. Pengawas yang turun lapangan wajib mengikuti rapat evaluasi yang diadakan oleh panitia pelaksana kegiatan dan turut memberikan pendapat, baik berupa kritik, saran, maupun apresiasi;
- m. Hasil pengawasan turun lapangan disimpan sebagai bahan evaluasi oleh Pengawas.

Pasal 12

Mekanisme Pengaduan Mahasiswa yang dimaksud terdiri dari :

- a. Pengawas menerima seluruh aduan mahasiswa terkait kesalahan dan/atau penyimpangan dalam SOP Kegiatan yang dilakukan oleh panitia pelaksana kegiatan dan/atau KPRM PM Unud;
- b. Pengawas wajib menerima segala bentuk aduan baik secara langsung maupun tidak langsung;
- c. Pengawas akan meneruskan segala bentuk aduan kepada pihak DKPP Unud dan menggunakan aduan tersebut sebagai bahan evaluasi oleh Pengawas.

Pasal 13

Mekanisme Rapat Evaluasi terdiri dari:

- a. Rapat Evaluasi tiga bulan bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KPRM PM Unud selama setengah periode awal masa bakti;
- b. Rapat Evaluasi enam bulan bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KPRM PM Unud selama satu periode masa bakti;
- c. Rapat Evaluasi wajib dihadiri oleh :
 1. Seluruh anggota BAWASRA Unud; dan
 2. Seluruh anggota KPRM PM Unud.
- d. Rapat Evaluasi diadakan satu kali di pertengahan dan di akhir periode masa bakti;
- e. Rapat Evaluasi diisi dengan :
 1. Presentasi Kinerja oleh KPRM PM Unud;
 2. Sesi saling menanggapi antara BAWASRA Unud dan KPRM PM Unud; dan
 3. Sesi evaluasi kinerja anggota pengawas oleh KPRM PM Unud.
- f. Hasil dari Rapat Evaluasi dipublikasikan melalui sosial media BAWASRA Unud.

BAB V

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KPRM PM Unud

Bagian Pertama

Jenis Laporan Pertanggungjawaban KPRM PM Unud

Pasal 14

Laporan pertanggungjawaban KPRM PM Unud terdiri dari :

- a. Laporan pertanggungjawaban tengah periode; dan
- b. Laporan pertanggungjawaban akhir periode.

BAB VI

PARAMETER KEBERHASILAN DAN JENIS PENILAIAN PROGRAM

KERJA

Bagian Pertama

Parameter Keberhasilan Program Kerja

Pasal 15

Parameter Keberhasilan Program Kerja KPRM PM Unud terdiri dari :

- a. Program kerja tidak menyimpang dari proposal kegiatan;
- b. 80% program kerja terlaksana dan sesuai target yang dinilai dari lembar keberhasilan program kerja;
- c. Lembar keberhasilan program kerja disepakati oleh ketua KPRM PM dan

- pengawas kegiatan serta diketahui oleh Ketua BAWASRA Unud;
- d. LPJ tiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan kepada Pengawas.

Bagian Kedua

PENILAIAN PROGRAM KERJA

Pasal 16

Program Kerja KPRM PM Unud dianggap berhasil secara kuantitatif jika:

1. Parameter Keberhasilan sebagaimana diatur dalam pasal 15 tercapai;
2. Waktu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan proposal program kerja terencana dengan toleransi keterlambatan 1 minggu, dan sudah mengonfirmasi secara tertulis kepada Pengawas;
3. Adanya koordinasi antara Ketua KPRM PM dengan BAWASRA Unud.
4. Sebelum pelaksanaan kegiatan, KPRM PM Unud berkoordinasi dengan Pengawas; dan
5. Penyerahan LPJ selambat-lambatnya 14 hari setelah kegiatan berlangsung.

Pasal 17

Program Kerja KPRM PM Unud dianggap berhasil secara kualitatif jika:

- a. Konsep kegiatan sesuai dengan tema yang tercantum di proposal kegiatan;
- b. Latar belakang, tujuan dan manfaat sesuai dengan proposal kegiatan;
- c. Kegiatan sesuai dengan target dan sasaran; dan
- d. Kegiatan menghasilkan luaran yang sesuai dengan proposal kegiatan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 18

(1) Sanksi terhadap KPRM PM Unud terdiri atas:

- a. Teguran lisan;
- b. Peringatan tertulis;

(2) Klasifikasi Jenis Pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

- a. Teguran lisan : Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 huruf o, p, t dan u, Pasal 11 huruf c, f, g, h, dan j, Pasal 15 huruf b, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 19 huruf a angka 2.
- b. Peringatan tertulis : Pasal 3 ayat (3), Pasal 8 huruf j, o, r, dan s, Pasal 10 huruf a, Pasal 11 huruf d, i, dan l, Pasal 12 huruf c, Pasal 13 huruf f, Pasal 15 huruf c, dan Pasal 19 huruf a angka 3.

Pasal 19

Mekanisme Pemberian Sanksi terdiri dari:

- a. Sanksi teguran lisan diberikan jika KPRM PM Unud:
 1. Melanggar ketentuan yang terdapat di dalam ketetapan standar operasional pengawasan ini;
 2. Melanggar ketentuan lain yang dibuat oleh BAWASRA Unud dan diketahui oleh DKPP Unud; dan
 3. Tidak kooperatif sehingga mengganggu kinerja BAWASRA Unud dalam melakukan fungsi pengawasan.
- b. Pengajuan usul pemberian sanksi teguran lisan dapat dilakukan oleh seluruh anggota BAWASRA Unud.

Pasal 20

Mekanisme Pemberian Sanksi Teguran Lisan terdiri dari:

- a. Sanksi rekomendasi teguran tertulis diberikan jika KPRM PM Unud:
 1. Mendapatkan 3 kali teguran lisan untuk kesalahan yang berbeda;
 2. Mendapatkan 2 kali teguran lisan untuk kesalahan yang sama;
 3. Tidak mengindahkan sanksi pada pasal 18.
- b. Pengajuan usul pemberian sanksi rekomendasi peringatan tertulis dapat dilakukan oleh seluruh anggota BAWASRA Unud;
- c. Keputusan untuk memberikan rekomendasi peringatan tertulis kepada KPRM PM Unud dilakukan melalui sidang pleno Pengawasan;

Pasal 21

Mekanisme Pemberian Sanksi Teguran Tertulis terdiri dari:

- a. Sanksi yang akan dikoordinasikan, diberikan apabila KPRM PM Unud :
 1. Mendapatkan 3 kali sanksi peringatan tertulis untuk kesalahan yang berbeda;
 2. Mendapatkan 2 kali sanksi peringatan tertulis untuk kesalahan yang sama;
 3. tidak mengindahkan sanksi pada pasal 18.
- b. Pengajuan usul koordinasi untuk sanksi PM Unud dapat dilakukan oleh seluruh anggota BAWASRA Unud;
- c. Keputusan untuk memberikan rekomendasi sanksi kepada KPRM PM Unud adalah hasil koordinasi pimpinan BAWASRA Unud dengan DKPP.

BAB VIII

ATURAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Segala ketentuan di dalam keputusan ini masih tetap berlaku selama

- tidak ada perubahan;
- (2) Segala ketentuan yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur selanjutnya dalam peraturan lain apabila dianggap perlu.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 23

- (1) Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Dengan diberlakukannya ketetapan ini, maka ketetapan yang mengatur tentang peraturan yang serupa dinyatakan tidak berlaku lagi.